



Khilafah Islamiyah Versus Pancasila Studi Ideologi dan Penerapannya Di Indonesia

Indra Utama Tanjung*¹ Muhammad Juang Rambe²,
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi
indratj@dosen.pancabudi.ac.id*1 muhammadjuangrambe@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Islamic Caliphate versus Pancasila: A Study of Ideology and Its Implementation in Indonesia

The study aims to examine the ideology and implementation of Islamic Caliphate and Pancasila in Indonesia. The research is qualitative and comparative in nature, focusing on the similarities and differences between the two ideologies. The data was collected through various sources, including books, journal articles, and news articles, and analyzed using content analysis.

The results show that Islamic Caliphate and Pancasila have different ideologies and values, with Islamic Caliphate emphasizing the unity of the Islamic community and the establishment of a caliphate based on Islamic law, while Pancasila emphasizes the principles of unity, justice, and democracy. The implementation of these ideologies is also different, with Pancasila being the official state ideology of Indonesia and serving as the basis for the country's political and legal systems, while the implementation of Islamic Caliphate is limited and mainly found in religious and cultural organizations. The study concludes that while both ideologies have different origins and values, they both aim to promote unity and justice in society. However, Pancasila has a more comprehensive approach, encompassing a wider range of values and principles, and is more widely accepted and implemented in Indonesia. The study highlights the importance of understanding and appreciating the different ideologies that shape the political and cultural landscape of a country.

Keywords : *Khilafah, Pancasila, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara Pancasila yang mengakui kemajemukan dalam segala aspek lingkungan kehidupan berwarganegara walaupun terkadang terjadi konflik yang bernuansa agama baik secara fisik maupun ideologis melalui media sosial. Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya yang mempunyai nilai-nilai dalam hidup berkebangsaan, tidak hanya itu Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang mampu menyatukan bangsa Indonesia.

Pancasila sering dipandang sebagai ideologi yang umum seperti halnya kapitalisme dan liberalisme, yang menganggap bangsanya cerdas, pantang menyerah, mempunyai cita-cita tinggi dan mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di penjuru dunia, tidak hanya itu Pancasila juga mempunyai landasan sebagai pedoman hidup berwarganegara. Jika ada pihak yang menginginkan sistem pemerintahan Khilafah di Indonesia yang menganut syari'ah Islam, mereka belum tahu bahwa Pancasila mengandung makna di dalamnya yang terdapat nilai agamanya terutama pada sila pertama. Perlu diketahui bahwa sila-sila yang terkandung dalam Pancasila mengandung sistem nilai syari'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(etiek dwi kurniawati, n.d.)

Perdebatan antara Khilafah Islam versus Pancasila ini bukanlah hal yang baru, bahkan jauh sebelum Indonesia memproklamkan diri menjadi salah satu negara yang menganut sistem Demokrasi 77 Tahun silam.



Namun, isu tentang perubahan ideologi Pancasila yang dianut oleh Negara Kesatuan Indonesia tetap saja lestari dan di perjuangkan oleh banyak kelompok. Terlebih ketika Hizbut Tahrir Indonesia di cabut izinnya pada Juli 2017 silam, bukannya eksistensi Khilafah melemah. Namun, malah sebaliknya. Hal ini menurut hemat penulis disebabkan menyusupnya faham-faham Khilafah ke berbagai Organisasi dan Komunitas-komunitas yang akrab dengan kaum milenial.

Sebagaimana dikatakan Sahal, bagi kelompok-kelompok yang mengidolakan kekhilafahan, mereka mengidolakan masa lalu. Dengan kata lain, menurutnya, masa depan bagi kelompok-kelompok ini adalah masa lalu. Mereka mengatakan bahwa penegakan khilafah adalah solusi bagi segala persoalan umat. Pemutlakan terhadap khilafah semacam itu pada gilirannya membuat mereka tidak mampu membedakan mana yang merupakan instrumen (khilafah) dan mana yang tujuan (pemerintahan yang adil).

Kelompok-kelompok yang mengusung khilafah ini menggunakan cerita mengenai kejayaan Islam di masa lalu sebagai cara untuk menularkan semangat khilafah. Hal ini bisa dengan cepat menular pada umat Islam di Indonesia karena sebagian umat Islam di Indonesia sulit membedakan antara Islamisme dan Arabisme. Hidayat mengatakan bahwa setiap gerakan yang bernuansa politik keagamaan dengan menggunakan idiom Arab yang memiliki asosiasi dengan sejarah kejayaan Islam di masa lalu, seperti “khilafah” dengan mudah direspons umat Islam dengan semangat jihad. Jika merujuk pada mitos yang dikatakan oleh Barthes, kelompok ini membentuk sebuah tipe wicara dengan meminjam konsep-konsep ideal masa lalu untuk mencapai kepentingan kelompok mereka di masa kini. Secara Bahasa, mereka mendistorsi keagungan Islam masa lalu sebagai tipe wicara untuk membangkitkan semangat dan keyakinan masyarakat bahwa seakan-akan khilafah adalah solusi bagi segala persoalan yang ada di masyarakat.

Gagasan tentang kekhilafahan Islam telah menghadirkan berbagai perdebatan dan diskusi yang hingga hari ini terus berlanjut. Sebagian orang menganggap bahwa kekhilafahan adalah bentuk kehidupan beragama dan bernegara yang ideal. Akan tetapi, di sisi lain, banyak juga yang berpendapat bahwa kekhilafahan sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita di Indonesia. Negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, Pancasila, mengusung dan menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Masdar Faried Mas’udi misalnya secara tegas mengatakan bahwa dalam konteks NKRI, landasan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk “khilafah” yang sah menurut Islam/Al-Quran. Pancasila dan UUD 1945, menurutnya, telah mengusung semangat dan prinsip kekhilafahan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan Islam atau Al-Quran. Menurutny, agenda bangsa Indonesia, termasuk atau terutama umat Islamnya sebagai mayoritas, bukan lagi mempertanyakan keabsahan konsepsional negara kita, tetapi mengamalkannya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Sudah saatnya kita tidak lagi mempersoalkan “wadah”, tetapi mengamalkan keislaman kita untuk mencapai tujuan yang baik, yang digariskan oleh Islam dan Al-Quran.



Meskipun gerakan Khilafah Islamiyah tidak memiliki dukungan yang signifikan di Indonesia, tetapi ada beberapa kasus di masa lalu yang menunjukkan ketegangan antara Khilafah Islamiyah dan Pancasila. Salah satu kasus yang mencuat ke permukaan adalah gerakan Front Pembela Islam (FPI) yang sebelumnya dikenal sebagai Forum Betawi Rempug (FBR). Gerakan FPI ini kerap terlibat dalam aksi demonstrasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang mereka anggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Letak keunikan penelitian yang saya lakukan atau setidaknya berbeda dengan penelitian yang telah saya paparkan di atas adalah bahwa penulis berfokus pada kajian tata negara atau administrasi negaranya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Khilafah*

Dapat dikatakan bahwa di antara bahasa politik Islam yang terpenting dan terpopuler adalah terma *khilâfah*. Selain karena faktor penyebutan dan pengungkapannya yang begitu sering di dalam sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, juga karena makna yang dikandungnya begitu dalam dan luas. Dengan terma *khilafah* dirajut relasi interaktif antara Tuhan, manusia, dan alam melalui hukum (*syariat*). Terma *khilafah* juga memadukan antara dua aspek yang sering dipandang sebagai dua hal yang berlawanan: antara dunia dan akhirat, antara politik dan agama, dan antara ruh dengan akal. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dalam terma *khilafah* itulah terpendam idealisme peradaban yang sempurna yang dicita-citakan Islam. (Ahmad Ramadhan Ahmad. Tt)

Khilafah sebagai praktek kepemimpinan politik Islam secara formal telah lama dinyatakan berakhir dengan dihapuskannya sistem *Khilafah* Turki Usmani pada tahun 1924. Sejak itu dunia Islam terpecah berkeping-keping menjadi negeri-negeri muslim yang berdiri sendiri sebagai negara bangsa (*nation state*). Meski demikian, spirit *khilafah* tidak pernah padam dan memang tidak mungkin bisa dipadamkan dari pemikiran, teori dan perjuangan politik Islam.

Khalifah berasal dari kata *kholafa* - *yakhlifu/yakhlufu* - *kholfan* - *wa khilafatan* yang berarti menggantikan, menempati tempatnya. Sedangkan kata *khalafu* di artikan orang yang datang kemudian atau ganti, pengganti. Dan kata *al-khaalifatu* mempunyai pengertian umat pengganti, yang berbeda pengertiannya dengan *al-khaliifatu* yang bentuk jama'nya *khulafa'* dan *khalaiif* yang berarti *khilafah*. (Ahmad Warson Munawwir. Tt). Disamping itu ada beberapa pendapat para ulama dan ahli saya kemukakan sebagai berikut:

Menurut Ibnu Khaldun (w. 808 H/1406 M), *Khilafah* adalah pengembanan seluruh (urusan umat) sesuai dengan kehendak pandangan syariah dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka baik ukhrawiyah, maupun duniawiyah yang kembali kepada kemaslahatan ukhrawiyah. (Ibnu Khaldun. Tt)



Al-Mawardi mengatakan, “Kekuasaan dengan diiringi agama akan kekal, dan agama diiringi dengan kekuasaan akan kuat”.(Al-Mawardi. 1987).

Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.(Mawardi. 1960)

إِمَامَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا.إِلَّا

“Imamah (kepemimpinan) merupakan pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.”

Rasyid Ridha dalam sebuah bukunya menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan umat, yaitu *khilafah*, imamah dan imarah al-mu’minin. Ketiga kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu pemimpin pemerintahan Islam seluruh umat untuk menegakkan kemashlahatan urusan agama dan dunia.(Rasyid Ridha. 1314H)

Untuk mendukung pendapatnya, Rasyid Ridha menggaris bawahi pendapat Al-Taftazani yang mengatakan bahwa imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia diwarisi dari Nabi. Ia juga sependapat dengan Al-Mawardi yang mengatakan imamah ditegakkan sebagai pengganti Nabi SAW. Dalam memelihara urusan keagamaan dan keduniaan.

B. Tujuan Negara *Khilafah*

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Ta’ala. Namun dalam perjalanannya, manusia senantiasa dibelenggu dan digoda oleh setan agar berpaling dari pengabdian tersebut. Sehingga Allah Ta’ala mengutus para nabi dan rasul-Nya untuk memimpin manusia agar senantiasa taat kepada Allah. Setelah penutup para nabi wafat, maka tugas memimpin tersebut berpindah ke pundak para imam (khalifah) kaum Muslimin.

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkamus Sulthaniyah*, berkata, “Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya.”

Imam Ar-Ramli menyebutkan, ”Khalifah itu adalah imam agung yang menduduki posisi sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama serta pengaturan urusan dunia.”(Muhammad ar-Ramli. 973 H).

Menurut Ibnul Khaldun dalam *Al-Muqaddimah*, definisi imamah adalah mengatur seluruh rakyat agar sesuai dengan aturan syariat demi merealisasikan kemaslahatan mereka dalam urusan akhirat maupun urusan dunia yang membawa maslahat bagi akhirat.

Al-Baidhawi juga menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses seseorang (di antara umat Islam) dalam menggantikan (tugas) Rasulullah untuk menegakkan pilar-pilar syariat dan menjaga eksistensi agama, di mana ada kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti (tunduk kepada)-nya.



Dengan demikian Imamah (kepemimpinan) bukanlah tujuan, akan tetapi ia hanya *wasilah* untuk menjalankan ketaaan kepada Allah. Ketika pemimpin tidak bisa mewujudkan atau memudahkan rakyatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah berfirman dalam Al Quran Surah Al Hajj Ayat 41 yang Artinya:

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.(Q.S. Al Hajj:41)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Semua bentuk kekuasaan dalam Islam tujuannya adalah menjadikan agama seluruhnya milik Allah dan kalimat Allah saja yang tertinggi, karena Allah Ta’ala menciptakan makhluk tak lain adalah untuk tujuan ini. Oleh karena tujuan inilah kitab-kitab suci diturunkan, para rasul diutus, dan Rasulullah beserta para sahabatnya ikut berjihad”.(Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*)

C. Pengertian dan Sejarah Demokrasi

Sehubungan dengan adanya hasil penelitian dari UNESCO pada tahun 1949 yang menyatakan bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan Negara di dunia karena dianggap sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua system organisasi politik dan social yang diperjuangkan oleh pendukung pendukung yang berpengaruh (*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system of political and social organizations advocated by influential proponents*),(S.I Benin dan R.S. Peters. 1964) maka adalah wajar jika Indonesiapun menjadikan demokrasi sebagai sistem ketatanegaraannya.

- Menurut Bapak Presiden ke-16 Amerika (1809-1865), Abraham Lincoln memberikan pengertian demokrasi dengan lugas bahwa “Pemerintahan dari rakyat (*goverment of the people*), oleh rakyat (*by the people*) dan untuk rakyat (*for the people*).”(Henry Cabot Lodge,. 2016).
- Menurut Bapak Henry B. Mayo, mengatakan bahwa pengertian demokrasi adalah suatu sistem yang bercirikan kebijakan umum ditentukan oleh mayoritas (*one in which public policies are made on majority basis*) melalui wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala (*by representatives subject to effective popular control at periodic elections which*) yang didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (*which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).”(Henry B. Mayo, *An Introduction to Demokratic Theory*. 1960)



- Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu "pemerintahan rakyat". Lebih lanjut lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Namun, demokrasi yang diinginkan dan dikonsepsikan oleh Soekarno tidak ingin "meniru" demokrasi modern yang lahir dari Revolusi Perancis, karena menurut Soekarno, demokrasi yang dihasilkan oleh Revolusi Perancis, demokrasi yang hanya menguntungkan kaum borjuis dan menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. (Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*. 2005). Oleh karena itu, kemudian Soekarno mengkonsepsikan sendiri demokrasi yang menurutnya cocok untuk Indonesia.

Demokrasi di Dunia Negara yang pertama kali melaksanakan sistem demokrasi adalah Athena. (A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan*. 2015.) Ia tepatnya berupa negara-kota yang terletak di Yunani. Proses pemerintahan di Athena itu dimulai oleh Kleistenes pada tahun 507 sebelum Masehi dengan perubahan konstitusi dan diselesaikan oleh Efiates pada tahun 462-461 sebelum Masehi. Setelah kematian Efiates, tidak ada badan politik yang lebih berkuasa daripada Dewan Rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. (Zainuddin Ali. 2016).

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. (Peter Mahmud Marzuki. 2016)

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif-Preskriptif. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analisis dan sistematis. I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa penelitian hukum yang bersifat deskriptif dimaksudkan agar peneliti memaparkan apa adanya peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu. Sedangkan sifat penelitian hukum preskriptif adalah memberikan mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan, sehingga penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan, yang preskripsinya harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral.



B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. (Johny Ibrahim. 2017)

C. Data Penelitian (Bahan Hukum)

Bahan hukum penelitian hukum normatif adalah menggunakan data sekunder yang pada umumnya dikenal dengan sebutan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) serta studi dokumen (*documentary research*) di Kantor Pengurus Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah Provinsi Sumatera Utara.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif.

1. Teknik deskriptif dilakukan dengan memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum atau kondisi hukum dalam penelitian ini adalah aspek norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan sepanjang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian ini;
2. Teknik analisis evaluatif adalah analisis terhadap hasil analisis deskriptif dan analisis komparatif.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hukumnya Pendirian Khilafah Islamiyah menurut Islam

Penulis mengutip dari buku Struktur Negara *Khilafah* milik Hizbut Tahrir Indonesia yang menjelaskan bahwa *Khilafah* itu adalah tujuan bukan hanya sekedar sarana bagi mereka untuk tegaknya hukum islam di bumi Allah ini.

Pertama: Sistem Pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem *Khilafah*. Di dalam sistem *Khilafah* ini Khalifah diangkat melalui bai'at berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya untuk memerintah sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan. Dalil-dalil yang menunjukkan kenyataan ini sangat banyak, diambil dari al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma' Sahabat. (Hizbut Tahrir, *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah*,. 2016)



Kedua: Sistem Pemerintahan Islam (*Khilafah*) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, *maqâyîs* (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang- undanganya yang dilegislati untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islam sekaligus yang membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Hal ini karena:

- Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan.
- Sistem Pemerintahan Islam juga bukan system imperium (kekaisaran).
- Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem federasi.
- Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem republik.

Ketiga: Sesungguhnya struktur negara *Khilafah* berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian penampakkannya. Struktur negara *Khilafah* diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah saw. di Madinah setelah Beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan Daulah Islam di sana. Struktur negara *Khilafah* adalah struktur yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw. wafat.

Organisasi yang mendukung *Khilafah* seperti Hizbut Tahrir Indonesia mengatakan didalam buku Struktur Negara *Khilafah* (Pemerintah dan Administrasi) terjemahan dari Ajhizah ad Daulah al *Khilafah*, bahwa:

ومن بايع أماما فعطاه صفقة يده وثمره قلبه فليطعه أن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر

Artinya:

Siapa saja yang telah membaiat seorang imam/khalifah serta telah memberikan genggamannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Lalu jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya, maka penggallah leher (bunuhlah) orang itu. (H.R Muslim). (Taqiyuddin An Nabhani, Struktur Negara Khilafah)

Dengan demikian, perintah untuk menaati Imam/Khalifah merupakan perintah untuk mengangkatnya. Dan perintah untuk memerangi siapa saja yang hendak merebut kekuasaan Khalifah menjadi qarînah (indikasi) yang tegas mengenai keharusan untuk mewujudkan hanya seorang khalifah saja. Adapun dalil berupa Ijma' Sahabat maka para Sahabat bersepakat atas keharusan mengangkat seorang khalifah (pengganti) bagi Rasulullah Saw. setelah Beliau wafat.

عن أبي جازم قال قاعدت ابا هريرة رضي الله عنه خمس سنين فسمعتة يحدث عن النبي صل الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسو سهم الا نبياء كلم هلك نبي خلقه نبي وانه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استر عاهم.



Artinya:

Abu Hazim berkata” aku belajar kepada abu hurairah selama lima tahun. Aku pernah mendengarnya menyampaikan hadits dari nabi SAW. Yang bersabda: kaum bani israil selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi meninggal maka akan digantikan dengan nabi berikutnya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Dan akan ada para khalifah yang banyak. Mereka bertanya: apakah perintahmu kepada kami? Beliau menjawab: patuhilah dengan membai’at yang pertama, penuhilah kewajiban kalian terhadap mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyakan mereka tentang apa yang menjadi tanggung jawab mereka.

Menurut Imam Al-Nawawi hadits diatas merupakan salah satu mukjizat yang jelas bagi Nabi SAW, dimana beliau mengabarkan tentang banyaknya para khalifah yang akan memimpin umat sesudahnya. Kenyataannya setelah beliau wafat, umat islam memang dipimpin oleh para khalifah. Dan kemudian Hizbut Tahrir berpendapat bahwa hadits diatas menjadi dalil yang mewajibkan berjuang menegakkan *Khilafah*.

Salah satu semangat Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan tegaknya *Khilafah* didasari atas bisyarah nabawiyah (kabar gembira dari Nabi SAW) yang diasumsikan menjanjikan kembalinya *Khilafah* al-nubuwwah kepada umat Islam. Bisyarah tersebut terdapat dalam hadits berikut ini:

عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال ان النبي صل الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء الله تعالى, ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبرية, ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, ثم سكت.

Artinya:

“Dari Hudzaifah bin al-Yaman ra, berkata: “sesungguhnya an SAW, bersabda: “kenabian akan menyertai kalian selama Allah menghendakinya, kemudian Allah SWT mengangkat kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang Khilafah sesuai dengan jalan kenabian dalam waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya dan digantikan dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya. Kemudian akan datang khalifah sesuai ajaran kenabian. Lalu Nabi SAW, diam”.

Hizbut Tahrir Indonesia dan kelompok-kelompok yang mengagungkan sistem pemerintahan khilafah berasumsi hadits diatas telah membagi kepemimpinan umat islam kepada empat fase, Pertama, fase kenabian yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Kedua, fase *Khilafah* yang sesuai dengan minhaj al-nubuwwah yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Ketiga, fase kerajaan yang diktator dan otoriter. Dan keempat, fase *Khilafah* al-nubuwwah yang sedang dinanti-nantikan oleh Hizbut Tahrir.



Bisakah Indonesia Menganut Sistem Khilafah

Bisakan Indonesia menganut sistem negara *Khilafah*? Pertanyaan tersebut bukanlah persoalan baru bagi kita, banyak organisasi maupun para tokoh pemikir khususnya di Indonesia yang sudah sejak lama bergumul dengan istilah tersebut. Di antaranya Cak Nur, Gusdur, Muhammad Abduh dan dari golongan Organisasi dari Negara Islam Indonesia (NII) juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang artinya Rumah Islam yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (12 Sjawal 1368) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Tasikmalaya, Jawa Barat. (Irfan S. Awwas. 2009)

Majelis Mujahidin Indonesia (MII) yang dilahirkan melalui Kongres Mujahidin I yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus 2000. Kongres tersebut bertemakan Penegakan Syari'at Islam, dihadiri oleh lebih dari 1800 peserta dari 24 Propinsi di Indonesia, dan beberapa utusan luar-negeri. Kongres Mujahidin I itulah yang kemudian mengamanatkan kepada sejumlah 32 tokoh Islam Indonesia yang tercatat sebagai Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk meneruskan misi Penegakan Syari'at Islam melalui wadah yang disebut sebagai Majelis Mujahidin. (Irfan Suryahardi Awwas. 2001) Forum Persiapan Penerapan Syari'ah Islam di Sulawesi Selatan, juga tak ketinggalan Hizbut Tahrir Indonesia.

Hasil dari analisa yang penulis simpulkan dari berbagai literatur yang penulis dapati dan penulis cermati bahwa Indonesia Mustahil menganut sistem *Khilafah*, artinya bahwa cita-cita HTI yang ingin menegakkan *Khilafah* di Indonesia atau merubah sistem demokrasi Indonesia menjadi sistem *Khilafah* adalah tidak mungkin. Sebab keinginan mereka yang sesungguhnya adalah untuk menegakkan *Khilafah* di Indonesia bukan hanya untuk menegakkan Syari'at Islam, sesuai dengan ideologi perjuangan mereka.

Jika *Khilafah* adalah sarana bagi tegaknya syari'at Islam maka sudah barang tentu *Khilafah* bukanlah jalan satu-satunya, *toh* saat ini juga syariat Islam dapat dilaksanakan dengan baik bagi pemeluknya. Bahkan ada beberapa hukum Islam yang di terapkan menjadi undang-undang di Indonesia, sebut saja seperti undang-undang perkawinan, perkawinan penduduk hanya sah bila dilakukan menurut keyakinan agamanya dan setelah itu dicatatkan pada negara. Bagi warga beragama Islam, pencatatan tersebut di Kantor Urusan Agama dan bagi warga non-muslim di Kantor Catatan Sipil UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama mengatur tentang salah satu pengadilan negara di Indonesia berdasarkan hukum Islam. Ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan masih banyak lainnya.

Analisa penulis ini bukanlah semata hasil karangan dari pemikiran penulis sendiri akan tetapi juga didukung oleh literatur-literatur yang ada, dari pendapat para tokoh maupun organisasi-organisasi keislaman yang ada di Indonesia. seperti halnya Al Washliyah dan Nahdatul Ulama.

Sa'id bin Jumhan berkata: Safinah menyampaikan hadits kepadaku, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Pemerintahan Khilafah pada umatku selama tiga puluh tahun, kemudian setelah itu dipimpin oleh pemerintahan kerajaan." Lalu safinah berkata kepadaku: "hitunglah masa khalifah Abu Bakr (2 tahun), Umar (10 tahun), dan Utsman (12 tahun).



” Safina berkata lagi kepadaku: “Tambahkan dengan masa khalifahnyanya Ali (6 tahun). Ternyata semuanya tiga puluh tahun. Sa’id berkata: aku berkata kepada Safinah: “sesungguhnya Bani Umayyah berasumsi bahwa Khalifah ada pada mereka.” Safinah menjawab: mereka (Bani Umayyah) telah berbohong. Justru mereka adalah para raja, yang tergolong seburuk-buruk para raja”.

Hadits diatas menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa kepemimpinan *Khilafah* yang mengatur roda pemerintahan umat sesuai dengan ajaran kenabian dan menerapkan syariat islam secara sempurna, hanya berjalan selama tiga puluh tahun, yaitu masa pemerintahan khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ra. Sebagian ulama ada yang memasukkan masa pemerintahan Sayidina Hasan bin Ali ra kedalam *Khalifahain Nubuwwah* ini, karena kekuasaan beliau melengkapi masa tiga puluh tahun tersebut. Sementara masa khalifah sesudah mereka, meskipun menyandang gelar sebagai khalifah dan Amirul Mukminin, mereka adalah para raja yang mengatur roda pemerintahan tidak sesuai dengan ajaran kenabian, yakni sejak masa pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmani.

Kesimpulannya adalah yang mengatakan bahwa menegakkan *Khilafah* tidaklah Wajib, melainkan sebuah pilihan karena Hujjahnya lebih kuat, Muhammadiyah menolak paham yang memutlakkan sistem kekhilafahan Islam yang disertai sikap menegasikan pilihan politik Islam lainnya dengan menuding sebagai sistem di luar Islam (tidak Islami, sistem *thaghut*), lebih-lebih apabila disertai gerakan untuk mengganti sistem politik yang telah berlaku pada setiap negara Islam atau negara Muslim, tegas Muhammadiyah, dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua Umum Haedar Nashir, dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti.

Bahwa Negara Pancasila tersebut selain disebut sebagai hasil konsensus nasional (*Dar a/-ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*Dar al-Syahadah*), dapat diposisikan dan difungsikan sebagai negeri yang aman dan damai atau Darussalam (*Dar al-Salam*). Sebagai hasil konsensus nasional maka Negara Pancasila mengikat bagi seluruh institusi negara dan komponen bangsa, tegas Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Hal yang sama juga di tegaskan Al Washliyah bahwa NKRI adalah harga mati, MUI yang diwakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma`ruf Amin menyatakan jangan mempertentangkan antara agama dan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila, kata Ma`ruf, adalah solusi kebangsaan (*hulul wathaniyah*) yang menjadi titik kesepakatan dan kompromi dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan, roh agama menjadi kekuatan besar yang mengilhami kelahiran Pancasila itu.



Memang pada hakikatnya tidak ada satupun sistem pemerintahan yang tidak memiliki sisi lemahnya, demokrasi Indonesia dengan sekelumit sisi buruk dan kelemahannya begitu juga dengan *Khilafah*. Diantara Khulafaur Rasyidin hanya Abu Bakar Ash-Shiddiq lah yang meninggal tidak disebabkan pertumpahan darah, seperti Umar bin Khattab meninggal ditusuk sewaktu menjadi imam Sholat Subuh oleh Abu Lukluah Utsman bin Affan meninggal dibunuh di tebas tangan dan bahunya ia dimakkamkan pada hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah. Ia dikubur di Pekuburan Baqi, Ali bin Abi Thalib di kudeta lalu dibunuh dalangnya Abdurrahman bin Amru yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam al-Himyari al-Kindi sekutu Bani Jabalah dari suku Kindah al-Mishri.

Seorang ahli fiqh terkenal di Khurasan bernama Ibrahim bin Maimum percaya kepada kaum Abbasiyin yang telah berjanji akan menegakkan hukum-hukum Allah sesuai dengan al-Quran dan Sunnah. Atas dasar itu ia menunjukkan semangat yang berkobar-kobar dalam mendukung mereka, dan selama pemberontakan itu berlangsung, ia adalah tangan kanan Abu Muslim al-Khurasani. Namun ketika berhasilnya gerakan kaum Abbasiyin itu, ia menuntut kepada Abu Muslim agar menegakkan hukum-hukum Allah dan melarang tindakan-tindakan yang melanggar kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, segera ia dihukum mati oleh Abu Muslim.

Cerita di atas bukan karangan orientalis tapi bisa dibaca di Ibn Atsir, jilid 4, h. 333-340, al-Bidayah, jilid 10, h. 345; Ibn Khaldun, jilid 3, h. 132-133; al-Bidayah, jilid 10, h. 68; al-Thabari, jilid 6, h. 107-109. Buku-buku ini yang menjadi rujukan Abul Ala al-Maududi ketika menceritakan ulang kisah di atas dalam al-*Khilafah* wa al-Mulk.

Kesimpulannya menurut penulis ialah, Sistem pemerintahan *Khilafah* bukanlah syariat melainkan hanyalah pilihan, yang mana ketika itu sistem pemerintahan yang populer dizamannya adalah kerajaan kesultanan. Tentu Islam tidak ingin di cap sebagai pencontoh atau peniru, walaupun pada hakikatnya tetap saja dinasti-dinasti yang ada sistem pemerintahannya sama dengan yang lainnya bahkan mungkin lebih ekstrim.



KESIMPULAN

Bahwa sesungguhnya Khilafah bukanlah sebuah kewajiban yang wajib dan berdosa apabila melanggar untuk ditegakkan. Berikutnya, dalil-dalil kewajiban khilafah yang dijadikan landasan oleh kelompok-kelompok ekstrimisme menurut sebagian ulama dan organisasi keagamaan di Indonesia adalah hanyanya *Bisyarah*. Dalam hal ketatanegaraan di Indonesia, agaknya terlalu berlebihan apabila ada kelompok-kelompok berusaha merubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi Khilafah. Urgensi pemerintahan Islam yang penulis yakini adalah dimana umat Islam bisa dengan leluasa melakukan dan melaksanakan ritual keagamaannya. Dalam konteks keIndonesiaan bukan hanya umat Islam bebas melaksanakan ibadah bahkan difasilitasi oleh pemerintah.

REFERENSI

- A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta:Prenada Media Group), 2015.
- Ahmad Ramadhan Ahmad, Al Khilafah fi al hadarah al islâmiyah, (Jedah:Darul Bayan Al Arabiyah), tt.
- Ahmad Warson Munawwir, Al munawwir, kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif), 1984.
- Al-Baidhawi, Hasyiyah Syarh Al-Mathali', hlm. 228, dinukil dari Al-Wajiz fi Fiqh Al-Khilafah karya Shalah Shawi.
- Al-Mawardi, Adab al-Dunyâ wa al-Dîn, (Beirut: Dâr al-Fikr),1995.
- Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, (New York : Oxford University Press), 1960.
- Henry Cabot Lodge, The Democracy of Abraham Lincoln, (USA: BiblioLife), 2016.
- Hizbut Tahrir, Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah, Penerjemah, Yahya A.R, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), (Jakarta:HTI Press), 2016.
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 1377.
- Imam Al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah : sistem pemerintahan khilafah Islam. Terjemah khalifurrahman fath dan fathurrahman.(Jakarta: Qisthi Press), 2017.
- Irfan S. Awwas, Trilogi kepemimpinan Negara Islam Indonesia; mengungkap perjuangan umat Islam dan pengkhianatan kaum nasionalis-sekuler oleh Irfan S. Awwas. Cet.2 (Yogyakarta: USWAH), 2009.
- Irfan Suryahardi Awwas, ed., Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakkan Syari'at Islam, (Yogyakarta: Wihdah Press), 2001.
- Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).



Muhammad ar-Ramli, *Nihâyat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz 7, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi), 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana, 2016).

Rasyid Ridha, *Al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzhma*, (Mesir: al-Maktabah al-Manar), 1314H.

S.I Benin dan R.S. Peters, *Principles Of Political Thought*, (New York: Collier books), 1964.

Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*, Cetakan ke 5 (Jakarta: Yayasan Bung Karno.), 2005).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).